



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup
dan Kehutanan**



Rencana Kerja

**Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Tahun 2024



RENCANA KERJA
Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2024

RENCANA KERJA TAHUN 2024

Satuan Kerja

**PUSAT FASILITASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LHK
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

JANUARI 2024



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster) 2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan detail anggaran yang dituangkan dalam RKA-KL Satker Pusfaster Tahun 2024 dan sebagai dokumen perencanaan anggaran. Renja ini disusun berdasarkan pada rencana kerja organisasi sesuai dengan perencanaan strategis Pusfaster Tahun 2022 s.d 2024 dan mengacu pada Renja Badan Standardisasi Instrumen LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Output kegiatan Pusfaster sesuai RSPP Tahun 2024 antara lain: 1) Jumlah kegiatan penerapan standar instrumen LHK di 34 Provinsi sejumlah 14 Laporan dan 14 Kegiatan dengan rincian 12 kegiatan diseminasi, 2 kegiatan penerapan standar instrumen LHK, 12 laporan sosialisasi, 2 laporan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan rekomendasi; 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK di 34 Provinsi sejumlah 375 Lembaga; dan 3) Layanan operasional perkantoran sebanyak 1 layanan. Total alokasi anggaran untuk kegiatan Pusfaster (output 1 dan 2) pada Tahun 2024 adalah Rp. 1.855.000.000,-.

Untuk mendapatkan pencapaian kinerja yang lebih baik ke depannya, dibutuhkan integritas, etos kerja dan kerjasama yang baik dari seluruh pimpinan dan staf serta mitra kerja (*stakeholder*).

Jakarta, 2 Januari 2024
Kepala Pusat,

Yeri Permata Sari, S.Hut, MT, M.Sc.
NIP. 19730219 199703 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Sumber Daya Manusia (SDM).....	2
D. Struktur Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III LAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK.....	12
BAB IV PENUTUP	13



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Deskripsi Sumber Daya Manusia Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK Tahun 2024.....	3
Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK sesuai Rencana Strategis BSILHK Tahun 2022 s.d. 2024.....	7
Tabel 3 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK sesuai dokumen perjanjian kinerja antara Kapusfaster dengan Kepala Badan SILHK Tahun 2024.....	7
Tabel 4 Matriks Alokasi Anggaran Kegiatan Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK Tahun 2024.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK.....	6
Gambar 2 Bagan Alir Kerja BSILHK untuk Standar Khusus.....	8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Badan Standardisasi Instrumen LHK-KLHK, Pusfaster mengarusutamakan *outcome* kegiatan sesuai dengan sasaran strategis BSILHK yang merupakan pengejawantahan isu-isu penting yang ada di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusfaster bekerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mewujudkan tercapainya *outcome* yang diharapkan.

Pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra KLHK) 2020 - 2024 memiliki 13 Sasaran Strategis kementerian dan BSILHK terlibat dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yaitu:

- (1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,
- (2) Sasaran Strategis 3: Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan
- (3) Sasaran Strategis 4: Menurunnya laju penyusutan hutan
- (4) Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dan
- (5) Sasaran Strategis 13: Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tersebut telah mengakomodasi isu-isu internasional. PBB telah merumuskan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2015 s.d. 2030. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan sangat erat kaitannya terutama dengan Tujuan 6 (*Clean Water and Sanitation*), Tujuan 11 (*Sustainable Cities and Community*), Tujuan 12 (*Responsible Consumption and Production*), Tujuan 13 (*Climate Action*), dan Tujuan 15 (*Life on Land*). Pusfaster merupakan unit organisasi yang mengampu 4 (empat) dari 8 (delapan) capaian indikator sasaran Tujuan 12 yaitu:

- (1) Target 12.1 Implementasi *10 Years Framework Programme SCP (10YFP SCP)*,
- (2) Target 12.6 Praktik bisnis berkelanjutan,
- (3) Target 12.7 Pengadaan barang/jasa ramah lingkungan,
- (4) Target 12.8 Informasi, kesadaran, gaya hidup,
 - (a) Kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - (b) Pariwisata berkelanjutan, dan
 - (c) Rasionalisasi subsidi bahan bakar fosil.



Dukungan fasilitasi penerapan standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan sangat diperlukan dalam pencapaian Tujuan 12 tersebut. Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK berperan sebagai *hub* (penghubung) di antara unit teknis eselon 1 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan K/L terkait melalui penerapan standar baik SNI, standar khusus, dan standar internasional guna mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) di Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pusfaster merupakan salah satu unit pendukung dalam bidang standardisasi lingkungan dan kehutanan. Pusfaster sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan terutama untuk pelaksanaan tujuan Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup (Pilar Ekonomi) dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah, dengan Indikator Kinerja Utama Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) (IKU 3) yang masuk dalam Prioritas Nasional (PN) 6.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/MENLHK-II/2021, Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Sesuai Pasal 644, Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK menyelenggarakan fungsi standardisasi sebagai berikut :

1. Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Registrasi dan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim;
2. Pelaksanaan Registrasi Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim;
3. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Substansi Peraturan Perundang-undangan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim;
4. Pelaksanaan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkup Internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Eksternal;
5. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan Registrasi Dan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim; dan
6. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Pusat.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK pada Bulan Januari 2024 yaitu 39 orang pegawai terdiri dari 26 orang PNS, 5 PPPK, 8 PPNPN dengan tingkat pendidikan pegawai dan sebaran pegawai seperti pada tabel dibawah ini.



Tabel 1 Deskripsi Sumber Daya Manusia Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
I	PUSAT FASILITASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
1.	Yeri Permata Sari, S.Hut, MT,M.Sc.	197302191997032003	IV/c	Kepala Pusat	S2
II	BIDANG FASILITASI DAN REGISTRASI STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
2.	Dr. Indiyah Hudiyani, S.Hut., M.Si.	197605212002122001	IV/b	Kepala Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen LHK	S3
3.	Diahwati Agustayani, S.T	196708251997032001	III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1
4.	Dra. Tri Waryuniatun	196806101996032001	III/d	Analisis Pelayanan Publik	S1
5.	Winda Siti Damayanti, S.Sos	197805051998032001	III/d	Analisis Pelayanan Publik	S1
6.	Reiza Syarini, S.Hut M.Pc., M.PA	198701042009122004	III/d	Perencana Ahli Muda	S2
7.	Ahmad Danil Effendi, S.Hut., M.Si.	198501292009011005	III/d	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	S2
8.	Wandi Try Karya Utama, S.T	199105162014021001	III/c	Analisis Data dan Informasi	S1
9.	Agil Abdul Hakim, S.Hut	199106122015021003	III/c	Analisis Data dan Informasi	S1
10.	Rossi Margareth Tampubolon, S.Si.	198209122010122003	III/b	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	S1
11.	Dani Pamungkas, S.Hut., M.For.Sc.	198407162009121002	III/b	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	S2



RENCANA KERJA
Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
12.	Wiwi Alwiyah, S.Kom	198410272009112001	III/a	Plt. Kasubag Tata Usaha, Analisis Pengaduan Masyarakat	S1
13.	Irfansyah Diangga Yusuf Nugraha, S.Hut.	199303262020121004	III/a	Analisis Data dan Informasi	S1
14.	Dina Srikandi, S.E.	199004172023212051	VIII	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S1
15.	Rika Ardiana, S.T	-	-	Analisis	S1
III.	BIDANG PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
16.	Pratiara, S.Hut. M.Si.	197308052000031004	IV/b	Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen LHK	S2
17.	Shelly Novi Handarini P, S.Sos, M.Si	197511072002122005	IV/a	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S2
18.	Nina Herlina, S. Hut	197906242003122005	III/d	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	S1
19.	Ms Belgientie Tro, S.T	197309032000032001	III/d	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	S1
20.	Imam Bagus, S.Hut., M.Agr.	198206252014021003	III/c	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	S2
21.	Mansur, S.E.	196712312007011002	III/a	Analisis Data dan Informasi	S1
22.	Ria Kurniasari, S.T.	199703292020122009	III/a	Analisis Data dan Informasi	S1
23.	Ichlasul Muslimin, S.T.	199910102023211002	VIII	Pengendali Dampak	S1



RENCANA KERJA
 Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Tahun 2024


NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
				Lingkungan Ahli Pertama	
24.	Nurani Retno Asih, S.T.	198904242023212034	VIII	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
25.	Dwita Fitriani Wijayanti, S.T.	199503092023212046	VIII	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
26.	Khalisha Shafa Sausan, S.T.	-	-	Analisis	S1
IV.	SUB BAGIAN TATA USAHA				
27.	Iksan Harahap, S.Hut	196805281992031003	III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	S1
28.	Ika Puspita, S.T	198608102011012023	III/d	Karyasiswa (S-2)	S1
29.	Rina Yuana Puspiyatun, S.Hut.	197907082008012001	III/b	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	S1
30.	Wahyu Widhitya, A.Md	198710312009121004	III/b	Pengelola Kepegawaian	D3
31.	Diana Widiyanti, S.E.	198812172015022003	III/a	Pranata Keuangan APBN Mahir	S1
32.	Putro Budi Hutomo, S.E.	199501242023211009	VIII	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S1
33.	Hery Heryadi	197001272007011020	II/d	Pengelola BMN	SMA
34.	Fitra Ramadhan	-	-	Pengemudi	SMA
35.	Diana Ernawati, S.Hut.	-	-	Analisis	S1
36.	Yekti Lukitaningrum, S.Hut.	-	-	Analisis	S1
37.	Mochammad Farrel Iktisah Arnanda, S.Hut.	-	-	Analisis	S1



NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
38.	Wafiq Rizky Auliya, S.Hut.	-	-	Analisis	S1
39.	Endri Lisnawati, S.Hut.	-	-	Analisis	S1

D. Struktur Organisasi

Pusfaster terdiri atas 2 (dua) bidang dan 1 (satu) sub bagian yaitu: (a) Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (b) Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (c) Sub Bagian Tata Usaha. Pusfaster dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang terdiri dari Analis Kebijakan Ahli Muda, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Perencana Ahli Muda, Pengendali Dampak Lingkungan Pertama, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Pranata Keuangan APBN Mahir, serta Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana yang terdiri dari Analis Pelayanan Publik, Analis Pengaduan Masyarakat, Analis Data dan Informasi, Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Analis Program dan Kegiatan, Pengelola Kepegawaian, Pengelola BMN, dan Bendahara. Struktur organisasi dan pejabat struktural Pusfaster berdasarkan PermenLHK No. P.15/MenLHK-II/2021 ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kegiatan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK merupakan bagian dari program Badan Standardisasi Instrumen LHK, yaitu "**Kualitas Lingkungan Hidup**". Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Kegiatan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BSILHK Tahun 2022 – 2024 yang dijabarkan dalam sasaran, indikator kinerja, dan target disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK sesuai Rencana Strategis BSILHK Tahun 2022 s.d. 2024

Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Indikator kegiatan	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK	Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	Jumlah Standar Instrumen LHK yang Diterapkan	NSPK	4	12	12
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK	Kegiatan	1	12	12
			Lembaga	75	375	375

Namun demikian, adanya penyesuaian anggaran lingkup BSILHK menyebabkan adanya perubahan target masing-masing indikator kegiatan Pusfaster pada tahun 2024 sebagaimana dokumen perjanjian kinerja antara Kapusfaster dengan Kepala Badan SILHK sebagai berikut:


Tabel 3 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK sesuai dokumen perjanjian kinerja antara Kapusfaster dengan Kepala Badan SILHK Tahun 2024

Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Indikator kegiatan	Target
Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK	Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	Jumlah kegiatan penerapan standar instrumen LHK	14 Kegiatan
			14 Laporan
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK	375 Lembaga


Berdasarkan tabel 3 tersebut, Pusfaster pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja kegiatan berupa 1) Jumlah kegiatan penerapan standar instrumen LHK di 34 Provinsi sejumlah 14 Laporan dan 14 Kegiatan dengan rincian 12 kegiatan diseminasi, 2 kegiatan penerapan standar instrumen LHK, 12 laporan sosialisasi, 2 laporan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan rekomendasi; 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK di 34 Provinsi sejumlah 375 Lembaga; dan 3) Layanan operasional perkantoran sebanyak 1 layanan.



Tata kelola standar khusus BSILHK terdiri dari 2 (dua) siklus. Siklus 1 (satu) adalah alur kerja standar khusus sebelum ditetapkan oleh Menteri, sedangkan siklus dua adalah alur kerja standar khusus setelah ditetapkan oleh Menteri dan standar eksisting yang ditetapkan oleh pejabat unit teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (standar rekognisi). Bagan alir kerja dari kedua siklus ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.



Siklus 1. Perumusan Standar, Uji Terap Standar, dan Penetapan Standar



Siklus 2. Pemantauan Penerapan Standar Setelah Penetapan oleh Menteri LHK, Kaji Ulang, dan Outcome Penerapan Standar

Gambar 2 Bagan Alir Kerja BSILHK untuk Standar Khusus



Berdasarkan tata kelola standar khusus BSILHK, Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen LHK pada siklus satu bertugas melakukan identifikasi *enabling condition* terhadap standar yang telah mendapatkan surat tanda layak uji terap dan melakukan kegiatan formulasi *enabling condition* terhadap standar yang telah dilakukan uji terap sebagai dasar penyusunan sintesis skema penerapan standar, sedangkan pada siklus dua bertugas melakukan *adjustment enabling condition* terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK dan standar rekognisi.

Pembangunan *enabling condition* penerapan standar dilakukan dalam bentuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi. Diseminasi berupa koordinasi untuk pembangunan *enabling condition* penerapan Standar Persetujuan Lingkungan dengan mengutamakan stakeholder eksternal KLHK penerap standar. Sosialisasi berupa koordinasi internal KLHK untuk mengidentifikasi *enabling condition* untuk penerapan SNI dan Standar Khusus selain Standar Persetujuan Lingkungan.

Layanan Publik registrasi yang telah tersedia dan dilaksanakan oleh Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024 meliputi:

1. Registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LPJP AMDAL);
2. Registrasi Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup;
3. Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE);
4. Registrasi Produk (Barang dan Jasa) Ekolabel Tipe I dan II;
5. Registrasi Laboratorium Lingkungan;
6. Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan;
7. Registrasi Standar Pelayanan Masyarakat pada Fasilitas Publik (SPM-FP);
8. Registrasi Pengelolaan Pariwisata Alam.

Layanan publik registrasi tersebut akan terus berkembang sesuai dengan tugas fungsi Pusfaster kedepannya. Secara umum, mekanisme registrasi yang dikembangkan oleh Pusfaster dikembangkan untuk Lembaga Penilai Kesesuaian dan Lembaga Pendukung Penerapan Standar dengan tahapan sebagai berikut:



Sesuai siklus 1 bagan alir kerja BSILHK, Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penerapan Standar LHK bertanggung jawab melakukan penyusunan Laporan Sintesis Skema Penerapan Standar dari hasil uji terap Standar BPSILHK untuk menjadi bahan pertimbangan penetapan standar oleh Menteri LHK. Sesuai Siklus 2 bagan alir kerja BSILHK, Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penerapan Standar LHK juga bertanggung jawab melakukan sintesis penerapan standar berdasarkan hasil pemantauan penerapan standar (yang dirumuskan BSILHK/rekognisi Ditjen Teknis LHK) oleh Balai Penerapan SILHK (Radar



BSILHK 2.0). Hasil dari sintesis penerapan standar ini adalah laporan *compliance* yang akan disampaikan kepada Ditjen Teknis, laporan evaluasi penerapan standar sebagai umpan balik kepada Ditjen Teknis, dan laporan *outcome* penerapan standar yang akan disampaikan kepada Menteri LHK.

Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penerapan Standar LHK juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan Penilaian keandalan Laporan Hasil Uji (LHU) Parameter Lingkungan Laboratorium Lingkungan Teregistrasi sesuai PermenLHK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. Selain itu, Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penerapan Standar LHK juga memiliki tanggung jawab sesuai PermenLHK Nomor 18 tahun 2021 memiliki mandat untuk melakukan evaluasi LPJP AMDAL Teregistrasi melalui melalui pencermatan dokumen lingkungan pertama yang diunggah ke Amdalnet dalam rangka mendukung percepatan Persetujuan Lingkungan.

Total alokasi anggaran untuk kegiatan Pusfaster Tahun 2024 adalah Rp.1.855.000.000,- dengan indikator kinerja kegiatan 14 laporan dan 14 kegiatan penerapan standar instrumen LHK, 100 Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK, dan 1 (satu) layanan perkantoran. Hal ini tercermin dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK KLHK Tahun 2024, dan diringkas dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Matriks Alokasi Anggaran Kegiatan Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK Tahun 2024

Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	RO	Target	Alokasi Anggaran (Rp. X1000)
Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK	Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	Jumlah kegiatan penerapan standar instrumen LHK	Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK	12 Kegiatan	240.000
				12 Laporan	240.000
			Layanan penerapan standar instrumen LHK	2 Kegiatan	150.000
				2 Laporan	150.000
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK	Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen LHK	375 Lembaga	1.075.000

Pada Tahun 2024, Pusfaster juga akan menindaklanjuti beberapa tantangan yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan fasilitasi penerapan standar di tingkat tapak pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memformulasikan peran, menentukan target kuantitatif, tata waktu pelaksanaan, serta penyusunan SOP pelaksanaan tugas Pustan, Pusfaster, Babes, BPSI sesuai tata kelola standar khusus LHK.



2. Pusfaster akan membangun *enabling condition* penerapan standar khusus, khususnya untuk 196 judul standar dalam 12 klaster yang telah dirumuskan pada Tahun 2022 dan 2023.
3. Melakukan diseminasi untuk *enabling condition* penerapan 106 standar persetujuan lingkungan dari 9 sektor usaha.
4. Melakukan sosialisasi untuk mengidentifikasi *enabling condition* penerapan 40 standar.
5. Menetapkan Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK.
6. Sosialisasi Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK.
7. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK melalui sistem informasi RADAR BSILHK 2.0.
8. Mengakses mekanisme insentif pendanaan ke lembaga keuangan bagi entitas penerap standar yang telah memiliki status penilaian penerapan sangat baik/*gold*.
9. Membangun sistem informasi BSILHK yang *interoperability* untuk standar-standar yang dirumuskan, divalidasi, diuji dan dipantau tercap oleh BSILHK dan bisa diakses oleh seluruh entitas (penerap standar).
10. Menyusun borang penilaian untuk pencermatan evaluasi dokumen lingkungan yang disusun oleh LPJP Amdal Teregistrasi bersama *expert* terkait.
11. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi antara BSILHK dengan Ditjen Teknis KLHK, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah (Dinas yang menangani bidang Lingkungan dan Kehutanan), Akademisi, dan Pelaku Usaha.
12. Perlu penambahan jumlah pegawai Pusfaster sesuai ABK melalui mekanisme pengadaan CASN, P3K maupun perpindahan personel untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi.
13. Peningkatan kapasitas SDM Pusfaster dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait AMDAL, dan Laboratorium Lingkungan.
14. Peningkatan kapasitas SDM Pusfaster dan BPSILHK terkait substansi 196 standar yang telah disusun oleh 3 (tiga) Pustan melalui *coaching clinic*.



BAB III

LAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, Pusfaster menyediakan layanan dan informasi publik yang dapat diakses melalui :

1. Youtube dan Facebook: Pusfaster BSILHK
2. Twitter: @pusfaster
3. Instagram: @pusfaster
4. Telepon/Fax: (021) 5733 3433
5. e-mail: pusfaster.bsilhk@gmail.com
6. Website: <https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/>

Website Pusfaster memuat informasi seputar:

1. Tentang Kami (Struktur Organisasi, Tugas & Fungsi, Dokumen Rencana, dan Alamat)
2. Senarai Standar (SNI, Standar Khusus, Standar Spesifik dan Cara Mengunduh Standar);
3. Layanan Fasilitas (Batik Darlingku, Ibu Kota Negara (IKN), FOLU Net Sink 2030, Ekonomi Sirkular, UU Cipta Kerja);
4. Layanan Registrasi (LPJP Amdal, LPJ Audit LH, Ekolabel, Laboratorium Lingkungan, Teknologi Ramah Lingkungan, SPM-FP, Pengelolaan Pendakian Gunung (PPG), Pengelolaan Pariwisata Alam (PPA));
5. Monevlap Penerapan (Penilaian Kinerja (LPJP AMDAL dan Laboratorium Lingkungan), Pemantauan dan Evaluasi BSILHK (Radar 1.0 dan BSILHK Radar 2.0), Sistem Informasi Penerapan Standar IKN));
6. SDGs 12 (12.1, 12.6, 12.7, 12.8); dan
7. Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (*Green Public Procurement*/GPP).

Selain itu, Pusfaster memiliki *platform* pembelajaran dengan *platform* media Udey terkait "Batik Darlingku – Bimbingan Teknis Elektronik Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan", sampai dengan Tahun 2023 materi yang tersedia pada *platform* ini yaitu:

- (1) Penanganan Benih SNI 5006.12:2014;
- (2) Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015;
- (3) SPM-FP Pondok Pesantren;
- (4) Perhitungan Karbon Hutan berdasarkan SNI 7724:2019 dan SNI 7725:2019;
- (5) Pembangunan ASDG tumbuhan hutan secara *ex situ* berdasarkan SNI 8915:2020.

Pada Tahun 2024, Bidang Fasilitas dan Registrasi SILHK juga ditugaskan untuk menambah materi lain untuk "Batik Darlingku".



BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/MENLHK-II/2021, Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Berdasarkan 2 (dua) siklus tata kelola standar khusus BSILHK, Pusfaster pada Siklus 1 (satu) bertugas melakukan identifikasi enabling condition terhadap standar yang telah mendapatkan surat tanda layak uji terap dan melakukan kegiatan formulasi enabling condition terhadap standar yang telah dilakukan uji terap sebagai dasar penyusunan sintesis skema penerapan standar, dan melakukan penyusunan Laporan Sintesis Skema Penerapan Standar dari hasil uji terap Standar BPSILHK untuk menjadi bahan pertimbangan penetapan standar oleh Menteri LHK.

Sedangkan pada Siklus 2 (dua), Pusfaster bertugas melakukan adjustment enabling condition terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK, dan melakukan sintesis penerapan standar berdasarkan hasil pemantauan penerapan standar (yang dirumuskan BSILHK/rekognisi Ditjen Teknis LHK) oleh Balai Penerapan SILHK (Radar BSILHK 2.0).

Pada Tahun 2023 BSILHK telah merumuskan 146 judul standar yang terbagi dalam 12 kluster. Oleh karena itu, kegiatan diseminasi dan sosialisasi yang dilakukan Pusfaster pada Tahun 2024 akan berfokus pada pembangunan *enabling condition* untuk keseluruhan standar tersebut dengan melibatkan pihak internal dan external KLHK.

Hasil dari sintesis penerapan standar dari hasil uji terap BSILHK dan standar rekognisi yang dilakukan Balai Penerapan SILHK melalui RADAR BSILHK 2.0 akan berupa laporan *compliance* yang akan disampaikan kepada Ditjen Teknis, laporan evaluasi penerapan standar sebagai umpan balik kepada Ditjen Teknis, dan laporan *outcome* penerapan standar yang akan disampaikan kepada Menteri LHK pada akhir Tahun 2024.



Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 8 dan 9 Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telepon/Fax : 021 5733 433 | Email : pusfaster.bsilhk@gmail.com

Website : pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id

Facebook : www.facebook.com/pusfaster

Youtube : www.youtube.com/c/PusfasterBSILHK

Twitter : [@pusfaster](https://twitter.com/pusfaster) | Instagram: [@pusfaster](https://www.instagram.com/pusfaster)